



## PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Haryati binti H. Abdullah BA.**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Pesanggrahan, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

**Husain, SH. bin P. Mustafa**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. BMC Makassar, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, No. 81 A, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 9 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 9 November 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 619/89/V/2012, tertanggal 16 Mei 2012.

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah yang disediakan oleh kantor tergugat selama 6 bulan lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tanggal 20 Mei 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat hanya mementingkan keluarga tergugat.
  - b. tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
  - c. tergugat memiliki sifat temprament.
5. Bahwa tergugat seringkali membanding-bandingkan penggugat dengan mantan isteri tergugat, penggugat merasa tidak dihargai dan dihormati karena tergugat sangat kasar dan sering mempermalukan tergugat di depan umum.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Nopember 2012 yang sampai sekarang sudah 7 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar menanggihkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya merubah gugatan penggugat mengenai identitas tergugat yaitu pekerjaan tergugat bukan wiraswasta tetapi pegawai PT. BMC Makassar dan selebihnya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 619/89/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang bermaterai dan distempel pos cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Hj. intan binti H. Cando, umur 70 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Mess PT. BMC Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat dan tergugat sering bertengkar karena pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat bahkan tergugat marah dengan mengusir dan melempar pakaian penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran pengggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat tinggal di Makassar tetapi setiap kali bertengkar, penggugat menelpon saksi;
- Bahwa penggugat juga pernah mengalami keguguran (miskram) dan tergugat tidak memperdulikan keadaan penggugat sehingga penggugat sendiri yang ke rumah sakit;
- Bahwa tergugat sudah dua bulan tidak diberikan uang belanja;

saksi II; Syahrini ST, binti H. Abdullah, umur 37 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat adalah ipar saya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Mess PT. BMC Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat meskipun penggugat dalam keadaan sakit bahkan tergugat pernah menyuruh penggugat mengurus surat perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat tinggal di Makassar tetapi setiap kali bertengkar, penggugat menelpon saksi;
- Bahwa tergugat sudah sering diberi kesempatan untuk merubah sifat buruknya tetapi tergugat masih tetap tidak dapat merubahnya;

Bahwa, selanjutnya penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena



adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan sejak tanggal 1 November 2012 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya hingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantah oleh tergugat, namun karena perkara ini perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode (P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar meskipun penggugat dalam keadaan sakit dan antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 17 Mei 2012;
- Bahwa tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat meskipun penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas kedua saksi penggugat tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun keduanya telah mengetahui bahwa tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat meskipun penggugat dalam keadaan sakit dan mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat (Husain, SH. bin P. Mustafa) terhadap penggugat (Haryati binti H. Abdullah BA.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;





Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* tergugat, Husain, SH. bin P. Mustafa terhadap penggugat, Haryati binti H. Abdullah BA.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 6 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1434 H. oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI., S.H., M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI

Rusni, S.HI



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. A. Istambul.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 210.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)